

## PEMBATALAN PERJANJIAN DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE KARENA PANDEMI COVID-19

Safina Callistamalva Arindrajaya,<sup>2</sup> Devy Setiyani,<sup>3</sup> Cholifatu Rohmah

Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

<sup>1</sup> [callistamalvaa@gmail.com](mailto:callistamalvaa@gmail.com), <sup>2</sup> [setyanidevy26@gmail.com](mailto:setyanidevy26@gmail.com), <sup>3</sup> [cholifaturmahleo@gmail.com](mailto:cholifaturmahleo@gmail.com)

### Abstrak

Pandemi *corona virus disease 2019* membawa dampak ke berbagai bidang kehidupan. Salah satu yang terkena dampak dari *covid-19* adalah bidang ekonomi. Perekonomian yang menurun membawa dampak pada perilaku hukum seperti perjanjian. Banyak debitur yang tidak dapat melaksanakan prestasi karena keadaan pandemi ini. Sehingga debitur terancam diberi sanksi membayar biaya ganti rugi. Karena hal tersebut, timbul pertanyaan di masyarakat apakah pandemi *covid-19* ini merupakan *force majeure* yang dapat membatalkan perjanjian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pandemi *covid-19* dapat dijadikan alasan *force majeure* dan apakah fungsi *force majeure* dalam perjanjian pada masa pandemi *covid-19*. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan sumber data sekunder pandemi *covid-19* dapat dikatakan sebagai *force majeure* serta fungsi *force majeure* pada masa pandemi *covid-19*. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pandemi *covid-19* merupakan *force majeure* yang bersifat relatif dan temporer. *Force majeure* berfungsi melindungi para pihak atas kerugian dalam suatu perjanjian.

Kata Kunci : Perjanjian, *force majeure*, pandemi *covid-19*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa disebut dengan *covid-19* tengah melanda seluruh negara di dunia. Penyakit ini adalah penyakit jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya.<sup>1</sup> Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok.<sup>2</sup> Virus ini mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 2020. Penularan *covid-19* sangat cepat maka *World Health Organization* (WHO) menetapkan virus ini sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.<sup>3</sup> *Covid-19* membawa dampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga bidang yang lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya. *Covid-19* berimbas pada perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia menurun sampai 5% atau akan mendekati yang lebih rendah dan

<sup>1</sup> World Health Organization, 2019, "Coronavirus", <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>, diakses pada Rabu, 23 September 2020, pukul 13.34.

<sup>2</sup> Yuliana, 2020, "Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur", *Jurnal Wellness And Healthy Magazine*, Vol. 2 No. 1, hal 187.

<sup>3</sup> Naihul Mona, 2020, "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)", *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol. 2 No. 2, hal 117.

Formatted: Right

Formatted: Right, Tab stops: 3.74", Left + Not at 3.13" + 6.27"

Formatted

juga indeks harga saham mengalami pelemahan yang signifikan dan juga perusahaan BUMN merugi pada tahun ini.<sup>4</sup>Perekonomian yang menurun juga membawa dampak pada perilaku hukum seperti perjanjian.

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan pengertian dari perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih yang lainnya. Di dalam KUH Perdata, dikenal berbagai jenis perjanjian seperti perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam-pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, dan perdamaian.<sup>5</sup> Banyak orang yang melakukan perjanjian hal tersebut dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*). Perjanjian bisa dilaksanakan dengan tertulis ataupun lisan. Namun, banyak orang memilih perjanjian tertulis karena dinilai lebih aman, dan jika terjadi sesuatu dalam perjanjian tersebut pihak terkait memiliki pembuktian. Keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat sah perjanjian pada pasal tersebut maka perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kebatalan dan pembatalan hukum diatur pada pasal 1446-1456 KUH Perdata.

Dalam suatu perjanjian tidak selalu berjalan dengan baik. Ada kalanya salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya suatu prestasi seperti yang telah dijanjikan. Hal tersebut jelas merupakan suatu kerugian. Pihak yang mengalami hal seperti itu berkesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya pihak yang bersangkutan supaya mendapatkan pemulihan haknya.<sup>6</sup> Tidak semua wanprestasi dapat dituntut ganti rugi karena bila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya bukan karena kelalaian atau itikad buruknya maka seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi. Hal tersebut diatur pada pasal 1244 KUH Perdata dan pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi:

*“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”*

Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi:

*“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”*

Suatu keadaan yang disebutkan pada dua pasal tersebut adalah keadaan memaksa atau *force majeure*. Dalam setiap perjanjian akan disebutkan klausula *force majeure* agar para pihak mengerti apakah wanprestasi tersebut dilakukan karena kelalaian yang disebabkan pihak itu

<sup>4</sup> Silpa Hanoatubun, 2020, “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, *Jurnal EdyPsyCouns; Jurnal of Education, Psychology and Counselin*, Vol. 2 No. 1, hal 147.

<sup>5</sup> Salim HS, 2015, *Hukum Kontrak, Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 1.

<sup>6</sup> Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Kencana, hal 13.

Formatted: Right

Formatted: Right, Tab stops: 3.74", Left + Not at 3.13" + 6.27"

Commented [A1]: Perbaiki kalimatnya setelah ada perubahan tersebut.

sendiri atau karena keadaan memaksa. Dalam suatu perjanjian tetap saja *force majeure* menjadi suatu alasan yang pelik karena akan timbul pertanyaan apakah pandemi *covid-19* dapat dikatakan keadaan memaksa dan bagaimana hukum memandang *force majeure* sebagai alasan pemaaf tidak dilaksanakannya suatu perjanjian. Contoh kasus yang memandang *force majeure* sebagai alasan pembatalan perjanjian karena pandemi virus *covid-19* antara lain:

1. Pemutusan kontrak kerja dan dirumahkan kepada pegawai tembus 3,06 juta orang per 27 Mei 2020 karena diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).<sup>7</sup>
2. Restrukturisasi bagi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terkena dampak *covid-19* melalui kebijakan OJK Nomor 05-SPI (Bank Umum)

Pro-kontra pembatalan perjanjian dengan alasan *force majeure* karena pandemi *covid-19* makapenulis tertarik untuk mengambil judul : “Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Dengan Alasan *Force majeure* Karena Pandemi *Covid-19*”.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang dikaji, yaitu:

1. Apakah pandemi *covid-19* dapat dijadikan alasan *force majeure*?
2. Apakah fungsi *force majeure* dalam perjanjian pada masa pandemi *covid-19*?

## II. Metode Penelitian

Penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Maksud dari pendekatan yuridis normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup> Adapun undang-undang yang akan kami analisis antara lain yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian dengan bentuk deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel.<sup>9</sup> Pada penelitian ini, penulis bertujuan memberi gambaran mengenai pembatalan perjanjian dengan alasan *force majeure* karena pandemi *covid-19*.

## III. Pembahasan

### A. Penerapan *Force Majeure* Dengan Alasan Pandemi *Covid-19*

1. *Force Majeure* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>7</sup> CNN Indonesia, 20 Juli 2020, *Pekerja Dirumahkan Dan Kena PHK Akibat Corona Capai 3,05 Juta*, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200720114203-92-526610/pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta>, diakses pada Senin, 21 September 2020, pukul 07.25

<sup>8</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 118.

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 26

*Force Majeure* secara implisit telah disinggung pada Kitab Undang-Undang Hukum perdata buku III, yaitu pada pasal 1244 KUHPerdata dan 1245 KUHPerdata, yang masing-masing berbunyi

Pasal 1244 KUH Perdata:

*“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”*

Pasal 1245 KUH Perdata:

*“Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”*

Apabila kita menganalisis dengan merujuk pada pasal 1244 KUH Perdata tersebut dapat diketahui beberapa perincian bagaimana *force majeure* dapat diberlakukan. Yang pertama, bahwa yang menjadikan terjadinya *force majeure* haruslah disebabkan oleh “sesuatu hal yang tidak terduga” oleh para pihak atau tidak menjadi asumsi dasar (*basic assumption*) pada saat para pihak membuat suatu perjanjian. Kedua, merujuk pada kalimat “yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya” maka *force majeure* dapat terjadi bila suatu peristiwa yang ada tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (debitur). Ketiga, merujuk pada kalimat “walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya” maka suatu peristiwa yang terjadi bukan terjadi karena itikad buruk para pihak. Selain pada pasal 1244 KUHPerdata, pasal 1245 KUHPerdata juga menjelaskan bagaimana *force majeure* diberlakukan. Apabila terjadi keadaan kahar atau *force majeure* maka para pihak tidak dapat menuntut ganti rugi.

Pada *force majeure* juga di singgung pada pasal 1545 KUHPerdata yang menjelaskakan bahwa jika terjadi *force majeure* suatu perjanjian dapat gugur dan sebisa mungkin mengembalikan para pihak pada keadaan seolah-olah tidak pernah melakukan suatu perjanjian. Hal tersebut sama dengan yang diterangkan pada pasal 1553 KUHPerdata. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1545, pasal 1553 KUHPerdata juga menjelaskan apabila suatu objek perjanjian musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja maka suatu perjanjian dapat disepakati dalam dua hal yaitu keringanan suatu perjanjian atau gugur demi hukum, namun tetap tidak berhak atas ganti rugi. Pun demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum secara rinci menjelaskan keadaan yang bagaimana yang bisa dikatakan keadaan kahar sehingga para pihak tidak dapat menuntut ganti rugi bahkan menggugurkan suatu perjanjian.

Formatted: Right

Formatted: Right, Tab stops: 3.74", Left + Not at 3.13" + 6.27"

2. *Force Majeure* menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No 4 Tahun 2015) Pasal 91 Perpres Nomor 4 tahun 2015 menjelaskan pengertian dari keadaan kahar atau *force majeure*. Pasal tersebut berbunyi.

*“Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.”*

Berdasarkan pasal tersebut maka yang menjadi syarat *force majeure* adalah suatu keadaan yang bukan merupakan kehendak para pihak yang membuat kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.

Menganalisis kedua regulasi tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dapat diketahui bahwa syarat dari *force majeure* yaitu adanya keadaan yang bukan merupakan kelalaian para pihak yang membuat suatu prestasi tidak dapat terpenuhi. Dalam hal ini, *covid-19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Virus Corona Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional. Secara umum, suatu bencana terjadi secara tidak terduga dan bukan merupakan kehendak seseorang. Jika dihubungkan dengan syarat diberlakukannya *force majeure* yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 maka bila secara cepat kita menyimpulkan maka dampak *Covid-19* memenuhi syarat tersebut. Namun, dampak *covid-19* belum tentu memenuhi syarat yaitu *force majeure* terjadi apabila keadaan tersebut menghalangi para pihak untuk melakukan prestasi maka dampak *covid-19* tidak sepenuhnya memenuhi syarat.

Apabila kita melihat perjanjian fidusia yang melibatkan debitur dan kreditur, apabila debitur adalah seorang penjaga kantin sekolah yang mana penghidupannya hanya berasal dari penjualan tersebut, sedangkan pada saat ini sekolah diliburkan sehingga penjaga kantin (debitur) tersebut tidak bisa mendapatkan penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi prestasi pada perjanjian fidusia tersebut maka dapat debitur tersebut bisa dikatakan terkena dampak *covid-19*. Namun, lain halnya dengan apabila dalam suatu perjanjian fidusia yang menjadi debitur adalah seorang pedagang alat kesehatan, yang mana pada masa pandemi ini alat kesehatan banyak diburu oleh berbagai kalangan, maka debitur tersebut tidak bisa dikatakan terkena dampak *covid-19*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *covid-19* berdampak pada perorangan atau badan tertentu, sehingga sifat dari dampak *covid-19* adalah relatif. Artinya, ada debitur (sebagai para pihak) yang benar-benar terhalang ada juga yang tidak terhalang untuk melakukan prestasinya.

Bencana *covid-19* merupakan suatu bencana yang terjadi pada sementara waktu. Maksudnya adalah wabah ini dapat berhenti suatu saat apabila vaksin *covid-19* sudah

Formatted: Right

Formatted: Right, Tab stops: 3.74", Left + Not at 3.13" + 6.27"

Formatted: Right

Formatted: Right, Tab stops: 3.74", Left + Not at 3.13" + 6.27"

ditemukan. Sehingga setelah wabah ini selesai maka suatu prestasi dapat dilaksanakan kembali. Akibat hukum dari pandemi *covid-19* sebagai *force majeure* yang bersifat temporer adalah bahwa para pihak tidak dapat menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan kontrak. *Force majeure* yang bersifat relatif dan temporer sifatnya hanyalah penundaan atau penangguhan kewajiban pemenuhan prestasi untuk sementara waktu, bukan pembatalan kontrak.

Uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa sesungguhnya bencana covid-19 merupakan bencana nasional yang bersifat relatif dan temporer. Sifat pandemi covid-19 yang relatif dan temporer mengakibatkan bahwa covid-19 diartikan sebagai suatu keadaan kahar atau *force majeure* yang tidak menjadikan sebagai alasan pembatalan kontrak melainkan suatu perjanjian hanya penundaan atau penangguhan kewajiban pemenuhan prestasi.

#### **B. Fungsi *Force Majeure* Terhadap Dilaksanakannya Suatu Prestasi Dalam Perjanjian Pada Masa Pandemi *Covid-19***

Pada umumnya, *force majeure* berfungsi untuk melindungi para pihak atas kerugian dalam suatu perjanjian karena *act of God* seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, wabah dan pandemi, dan bencana alam lainnya, serta invasi, blokade, kudeta militer, embargo, dan lain-lain. *Force Majeure* mengarahkan pada teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*), teori tersebut memberikan keringanan kepada debitur untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu prestasi yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal dari kelalaian debitur. Teori tersebut memberikan arahan bahwa:

- (1) debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdara);
- (2) beban resiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa sementara;
- (3) kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi bersamaan dengan pembebasan dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali terhadap Pasal 1460 KUHPerdara.<sup>10</sup>

Yang kita ketahui bahwa akibat penting karena adanya *force majeure* adalah siapa yang harus menjadi penanggung resiko atas terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut. Hal tersebut dapat diketahui melalui pasal 1237 KUHPerdara, yang berbunyi:

*“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan-perikatan dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditur”.*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1237 KUHPerdara tersebut dijelaskan bahwa apabila terjadi *force majeure* atas kontrak sepihak, maka resikonya ditanggung oleh pihak penerima prestasi (kreditur). Kecuali jika pihak debitur lalai dalam memberikan

<sup>10</sup>Erlies Septiana Nurbani Salim, 2014 Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 264.

prestasi, dimana sejak kelalaian tersebut menjadi resiko pihak pemberi prestasi (debitur).

*Force Majeure* pada masa pandemi *covid-19* dapat melindungi kepentingan para pihak yang terdampak *covid-19*. Adanya *force majeure* karena dampak *covid-19* patut diberlakukan demi menjaga stabilitas ekonomi sehingga dapat mencegah permasalahan lain yang akan timbul karena guncangan ekonomi. *Force majeure* sangat erat kaitannya dengan pergantian rugi suatu kontrak seperti yang telah disebutkan pada pasal 1244 KUHPerdara. *Force majeure* membawa akibat hukum tidak hanya sebatas hilangnya atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk berprestasi yang timbul karena suatu perjanjian, melainkan *force majeure* juga membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian yang mengikat para pihak.

Contoh kasus *force majeure* pada masa pandemi *covid-19* yang melindungi kepentingan para pihak yang terdampak *covid-19* adalah pada perjanjian Fidusia. Diberlakukannya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar serta patuh protokol kesehatan membuat roda ekonomi tidak berputar leluasa seperti keadaan dimana pada saat belum ada wabah ini. Contohnya seperti pedagang pasar yang biasanya berjubel pembeli, pada masa pandemi ini pengunjung dibatasi. Hal tersebut membuat konsumen pasar berkurang sehingga pendapatan pedagang pasar juga berkurang. Dalam hal ini pedagang pasar tersebut adalah subjek yang terdampak *covid-19*. Apabila pada suatu perjanjian fidusia ada subjek yang terdampak *covid-19* menjadi debitur maka karena pendapatannya berkurang debitur tidak dapat memberikan angsuran seperti bulan-bulan sebelumnya sebagaimana yang telah tertulis dan menjadi kesepakatan para pihak dalam perjanjian fidusia. Karena hal tersebut debitur dapat dikatakan *wanprestasi*. Debitur yang melakukan *wanprestasi* dapat dikenai penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagaimana diatur pada pasal 1236 dan pasal 1239 KUHPerdara. Namun, karena debitur tersebut terkena dampak *covid-19* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa *covid-19* merupakan *force majeure* yang bersifat relatif dan temporer maka debitur dapat menunda perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Rosa Agustina, Kemutlakan *force majeure* termasuk ke dalam ajaran yang objektif (*de objective overmachtsleer*) debitur berada dalam keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. Adapun dan kerelatifan dari *force majeure* ajaran yang Subjektif (*de subjectieve overmachtsleer*), keadaan memaksa itu ada apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.<sup>11</sup>

#### IV. Penutup

<sup>11</sup>Rosa Agustina, 2012, *Perbuatan Melawan Hukum, dalam Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Denpasar: Pustaka Larasan, hal. 5-6

Formatted: Right

Formatted: Right, Tab stops: 3.74", Left + Not at 3.13" + 6.27"

Formatted: Right

Formatted: Right, Tab stops: 3.74", Left + Not at 3.13" + 6.27"

## 1. Simpulan

*Force Majeure* diatur pada pasal 1244 KUHPerdara dan 1245 KUHPerdara. Pasal-pasal tersebut merincikan syarat terjadinya *force majeure*, antara lain yaitu:

1. Terjadinya *force majeure* haruslah disebabkan oleh "sesuatu hal yang tidak terduga" oleh para pihak atau tidak menjadi asumsi dasar (*basic assumption*);
2. Terjadi bila suatu peristiwa yang ada tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;
3. suatu peristiwa yang terjadi bukan terjadi karena itikad buruk para pihak.

Apabila *force majeure* terjadi maka para pihak tidak dapat menuntut ganti rugi. Selain itu suatu perjanjian juga dapat gugur demi hukum karena alasan *force majeure*. Melihat syarat terjadinya *force majeure*, pandemi *covid-19* merupakan *force majeure* yang bersifat temporer. *Force majeure* yang bersifat relatif dan temporer sifatnya hanyalah penundaan atau penangguhan kewajiban pemenuhan prestasi untuk sementara waktu, bukan pembatalan kontrak.

Pasal 1237 KUHPerdara menjelaskan akibat penting yang terjadi karena adanya *force majeure* yang diakibatkan karena pandemi *covid-19* yang harus menjadi penanggung resiko atas terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut adalah pihak penerima prestasi (kreditur). Karena pandemi *covid-19* adalah *force majeure* yang memiliki fungsi untuk melindungi para pihak atas kerugian dalam suatu perjanjian. *Force Majeure* mengarahkan pada teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*) yaitu memberikan keringanan kepada debitur untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu prestasi yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal dari kelalaian debitur.

## 2. Saran

### 1) Pemerintah

*Force majeure* masih belum secara rinci dijelaskan pada suatu regulasi menimbulkan terjadinya pro-kontra dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Setelah menganalisis mengenai ketentuan dan kedudukan *force majeure* di Indonesia nyatanya belum terdapat regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai *force majeure*, karena Indonesia masih menggunakan ketentuan warisan dari Belanda yang kemungkinan sudah tidak lagi relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Padahal ketentuan mengenai *force majeure* sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh terhadap suatu perjanjian yang berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Saran yang dapat penulis berikan kepada pemerintah yaitu meninjau kembali pemberlakuan *force majeure* di Indonesia dengan membuat pengaturan *force majeure* menjadi jelas dan komprehensif.

### 2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pandemi *covid-19* merupakan *force majeure* yang bersifat temporer serta relatif, sehingga OJK perlu membuat kebijakan kepada lembaga keuangan utamanya

Commented [A2]: Saran bagi Pemerintah  
Saran bagi ..... dst.

lembaga keuangan yang memberikan jasa pinjaman maupun kredit untuk memberi keringanan kepada nasabah kredit (debitur). Kebijakan tersebut berupa penundaan perjanjian angsuran kepada nasabah kredit (debitur) yang terkena dampak pandemi covid-19.

- 3) Masyarakat (Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian)  
Melihat situasi pada saat ini, untuk melindungi para pihak dalam suatu perjanjian perlu dilakukan renegotiasi perjanjian. Para pihak dapat mengatur kembali perjanjian untuk melindungi kepentingan para pihak guna menyikapi *force majeure* karena pandemi covid-19. Dengan tetap mempertimbangkan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas proporsionalitas dalam renegotiasi kontrak maka akan melahirkan kontrak baru sebagai jalan tengah yang terbaik bagi para pihak.

#### Daftar Pustaka

- Agustina, Rosa. 2012. *Perbuatan Melawan Hukum, dalam Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- CNN Indonesia, 20 Juli 2020, *Pekerja Dirumahkan Dan Kena PHK Akibat Corona Capai 3,05 Juta*, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200720114203-92-526610/pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta>, diakses pada Senin, 21 September 2020, pukul 07.25
- Hanoatubun, Silpa. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia". *Jurnal EdyPsyCouns; Jurnal of Education, Psychology and Counselin*. Vol. 2 No. 1.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- HS, Salim. 2015. *Hukum Kontrak, Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mona, Naihul. 2020. "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek *Contagious* (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)". *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. Vol. 2 No. 2.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Kencana.
- Yuliana. 2020. "Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur". *Jurnal Wellness And Healthy Magazin.*, Vol. 2 No. 1.
- World Health Organization, 2019, "Coronavirus", <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>, diakses pada Rabu, 23 September 2020, pukul 13.34.

Formatted: Right

Formatted: Right, Tab stops: 3.74", Left + Not at 3.13" + 6.27"

Commented [A3]: Antar nama penulis dalam daftar Pustaka perlu diberi jarak satu dengan yang lain.